



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU**

Nomor Permohonan: 01/PS/BWSL.SRB.02.22/VIII/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Azhar Aminullah
No. KTP : 1218021505830002
Alamat/Tempat Tinggal : Jl Gelatik Dusun I Desa Citaman Jernih Kec.Perbaung;
Tempat, Tanggal Lahir : Perbaungan/ 15-05-1983
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Ketua PKPI Kab. Sergai

Nama : Suhendri
No. KTP : 1218022412840003
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Kenari Desa Melati II Kec.Perbaungan
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Rambung/ 24-12-1984
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Sekretaris PKPI Kab. Sergai
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Muhammad Rizwan
No. KTP : 1218040704680002
Alamat/Tempat Tinggal : Perum Firdaus Garden Dusun II Desa Firdaus
Kec.Sei Rampah
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 07-04-1968
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Serdang Bedagai

Nama : Badrun
No. KTP : 1218042112630001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun VIII Jalan Protokol Firdaus Desa
Firdaus Kec.Sei Rampah
Tempat, Tanggal Lahir : Firdaus, 21-12-1963
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Serdang Bedagai

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah Pemohon keberatan terhadap terbitnya keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 31 Juli tentang Berita Acara yaitu berita acara oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai terkait pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kabupaten Serdang Bedagai membuka Pendaftaran calon DPRD Kabupaten kota pada tanggal 04 – 17 Juli 2018;—
2. Bahwa pemohon adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang diantaranya bakal Calon Legislatif tidak diterima oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai karena berhubung keterlambatan waktu, sementara masih ada partai lain yang tidak disebutkan nama partainya masih diterima, oleh sebab itu partai PKPI tidak terima dengan keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai karena tebang pilih dalam menentukan keputusan tersebut;—
3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 partai PKPI bakal mengajukan calon legislatifnya khusus di dapil 1 (satu) Perbaungan Pantai Cermin diantaranya ada 4 (empat) bakal calon legislatif yang diajukan yaitu :
 1. Azhar Aminullah
 2. Junaidi
 3. Yunia Elma Dani
 4. Setia Ulfa Adinda;—
4. Bahwa keempat bakal Calon Legislatif yang didaftarkan oleh PKPI dengan menyerahkan persyaratan pencalonan sebagai anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai meliputi :
 - a. Formulir BB1 Parpol yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris partai PKPI Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. Formulir BB2 yang ditanda tangani oleh masing-masing calon;
 - c. Surat keterangan tidak pernah terkena pidana ;
 - d. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri;
 - e. Surat keterangan catatan kepolisian;
 - f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - g. Foto copy ijazah;
 - h. Pas photo 4x 6;
 - i. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani bebas narkoba;
 - j. SK Kepengurusan Partai;
 - k. ADRT partai ;
 - l. Kartu Tanda Anggota Partai;—
5. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 KPU Kabupaten Serdang Bedagai masih memberikan kelonggaran waktu 1 (satu) hari untuk perbaikan berkas dan pada saat itu salah satu bakal calon legislatif belum memenuhi syarat karena berhubung tertimpa musibah ada satu bakal calon legislatif orang tuanya meninggal dunia;—

6. bahwa ada salah satu partai lain juga belum memenuhi syarat seperti di alinea atas dan KPU Kabupaten Serdang Bedagai tebang pilih dalam menentukan keputusan dan jikalau PKPI bakal calon legislatif tidak diterima oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai tentunya salah 1(satu) partai yang tidak disebutkan diatas juga tidak harus diterima;---

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai) untuk membatalkan Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 31 Juli 2018;---
2. Memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Serdang Bedagai) menerima pengajuan dokumen perbaikan syarat bakal calon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang telah dilengkapi;---
3. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Serdang Bedagai) untuk melanjutkan tahapan Verifikasi syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di ajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ;---

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Pengembalian Dokumen syarat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten serdang Bedagai dalam pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 31 juli 2018;---

III. Kesepakatan Para Pihak

- Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal delapan bulan Agustus tahun 2018 dimulai pada pukul 14:00 WIB.
- Bahwa pada pukul 15:30, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagai mana tertuang dalam berita Acara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor Permohonan: 01/PS/BWSL.SRB.02.22/VIII/2018Yang pada Pokoknya sebagai berikut:
 1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai;---
 2. Penyampaian perbaikan sebagaimana yang dimaksud ayat satu harus melengkapi dan menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kab. Serdang Bedagai paling lama pada hari ini Rabu Tanggal 08 Agustus 2018.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 oleh 1) Agusli Matondang, SH 2) Apner Sinaga, SH masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 bulan Agustus tahun 2018 Oleh 1) Agusli Matondang, SH 2) Apner Sinaga, SH masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai.

**ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI**



(Agusli Matondang, SH)



(Apner Sinaga, SH)

Sekretaris



(Jumari, SH)

NIP: 197206012011011001

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat di atasnya); dan
5. Arsip.